



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ADYATMA ARISTA WIDYA;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 27 Januari 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kebun, Desa Pademawu. Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak menjalani penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Nurhayati Iriani, S.H.dkk, Penasihat Hukum, "POSBAKUMADIN" beralamat di Jalan Segara No. 99, Kelurahan Jungcangcang, Kec./Kab. Pamekasan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk, tertanggal 6 Juli 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak;
Pengadilan Negeri tersebut:



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pmk, tanggal 29 Juni 2022, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pmk, tanggal 29 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Litmas: W15.PAS.40.PK.01.04.03, tertanggal 15 Juni 2022, atas nama ADYATMA ARISTA WIDYA bin MOH. HARIS yang dibuat oleh ABSUARI, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pamekasan;

- Berkas perkara, dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak, saksi – saksi, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ABH (anak berhadapan hukum) Adyatma Arista Widya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ABH (anak berhadapan hukum) Adyatma Arista Widya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dan tetap *ditahan* di Lapas Pamekasan, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo Y dan 8 (delapan) butir pil/tablet warna putih berlogo Y;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



4. Menetapkan agar ABH (anak berhadapan hukum) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Anak di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa ABH ADYATMA ARISTA WIDYA, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;
- Memohon kepada majlis hakim agar ABH dikembalikan kepada orang tua atau yang mendidiknya dll.
- Menyatakan bahwa surat tuntutan yang dibuat jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil.
- Membebaskan ABH dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar keterangan yang diberikan oleh orangtua/wali Anak (memperhatikan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang pada pokoknya Wali Anak mengharapkan kepada Hakim hal yang sama sebagaimana sudah disampaikan oleh Anak dan penasihat hukumnya

- Bahwa Anak tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;
- Memohon kepada majlis hakim agar Anak dikembalikan kepada orang tua atau yang mendidiknya dll;
- Menyatakan bahwa surat tuntutan yang dibuat jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil;
- Membebaskan Anak dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
- Bahwa agar Anak diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) **ADYATMA ARISTA WIDYA** pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib,

Halaman 3 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Juni 2022 bertempat di depan rumah Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “ *Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN* “ yang dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi HAIRUL ANAM pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 jam 09.30 nelpon (ABH) ADYATMA ARISTA WIDYA mau beli pil “Y” sebanyak 2 (dua) tik kemudian pada jam 11.00 wib (ABH) ADYATMA ARISTA WIDYA dan saksi HAIRUL ANAM ketemuan di pinggir jalan depan makam Desa. Asempitu Kecamatan. Pademawu Kabupaten. Pamekasan dan (ABH) ADYATMA ARISTA WIDYA membari 2 (dua) tik pil tablet berlogo “Y” ke saksi HAIRUL ANAM sehingga saksi HAIRUL ANAM memberi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta pil kopli di Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, kemudian saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H melakukan peyelidikan di tempat yang di tunjuk oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H melihat ada seorang yang saksi HAIRUL ANAM curigai berada didepan lapangan futsal balai Desa Tanjung kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, kemudian saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H menghampiri dan menangkap saksi HAIRUL ANAM tersebut dan saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H menemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik berisi pil berlogo “Y” yang pada saat itu dipegang oleh saksi HAIRUL ANAM tersebut, setelah dilakukan interogasi pil tersebut didapat dengan cara membeli kepada ABH dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H mencari orang yang bernama (ABH) ADYATMA ARISTA WIDYA sesuai petunjuk dari saksi HAIRUL ANAM berhasil amankan sebelumnya, dan tepat didepan rumah Desa. Larangan Tokol Kecamatan.

Halaman 4 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tlanakan Kabupaten. Pamekasan saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H melihat ABH yang kemudian saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H amankan dan dengan kejadian tersebut saksi SURYANA AGUNG K.S.H dan saksi MOH. NORHOLIS, S.H membawa ABH ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan sebagaiguna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ABH dalam mengedarkan Pil logo “Y” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian untuk mengedarkan Pil logo “Y” tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04923/NOF/2022, Tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2 002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA : SODIQ PRATOMO, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor :
- 10163/2022/ NOF.- : berupa 18 (Delapan belas) Butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat Netto \pm 3,914 gram disita dari tersangka **ADYATMA ARISTA WIDYA**.
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik ABH : **ADYATMA ARISTA WIDYA**.

Hasil Pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika;

Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCl

KESIMPULAN_:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10163/2022/ NOF.- : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ABH (anak berhadapan hukum) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang - undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN;

Halaman 5 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. NORHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak, telah melakukan peredaran Pil yang berlogo Y;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB. Di depan Rumah, Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Saksi SURYANA AGUNG melakukan penangkapan terhadap HAIRUL ANAM yang kedapatan memiliki pil berlogo Y, setelah Saksi tanyakan kepada HAIRUL ANAM dari mana pil tersebut dan HAIRUL ANAM mengaku membeli dari Anak berdasarkan pengakuan tersebut kemudian Saksi bersama rekan 1 (satu) team melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian Anak dan beserta barang buktinya kami amankan ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah saksi dan saksi MOH. NORHOLIS mengamankan Anak tersebut dan saksi menayakan kepada Anak jika Pil berlogo Y tersebut pengakuannya di dijual kepada HAIRUL ANAM dan Anak memperoleh Pil berlogo Y tersebut membeli kepada seorang yang bernama RISKI seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tik dan Setiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian pengakuan Anak menjual pil belogo Y kepada HAIRUL ANAM seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tik sehingga Anak mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penangkapan terhadap Anak merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari HAIRUL ANAM yang kedapatan membawa Pil berlogo Y;
- Bahwa RISKI merupakan DPO Polres Pamekasan;

Halaman 6 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



- Bahwa Sepengetahuan Saksi Anak menjual Pil berlogo Y hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada waktu Anak ditangkap Anak tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Pil berlogo Y dilarang diperjual belikan tanpa ijin dokter, karena pil tersebut termasuk kedalam golongan obat keras;
 - Bahwa pada diri Anak tidak ditemukan barang bukti berupa pil berlogo Y;
 - Bahwa Anak tidak termasuk target Operasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak pemakai berlogo Y atau tidak, namun Anak hanya mengaku hanya menjual Pil berlogo Y kepada HAIRUL ANAM;
 - Bahwa dalam pengakuan Anak tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau obat-obatan dan Anak tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil berlogo Y;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak tidak pernah menjual Pil berlogo Y kepada Hairul Anam, akan tetapi Hairul Anam menyangka Anak mengedarkan pil berlogo Y;

Terhadap bantahan Anak tersebut, saksi menanggapi tetap pada keterangannya;

2. Saksi SURYANA AGUNG K, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Anak, telah melakukan peredaran Pil yang berlogo Y;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB. Di depan Rumah, Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Saksi MOH. NORHOLIS melakukan penangkapan terhadap HAIRUL ANAM yang kedapatan memiliki pil berlogo Y, setelah Saksi tanyakan kepada HAIRUL ANAM dari mana pil tersebut dan HAIRUL ANAM mengaku membeli dari Anak berdasarkan pengakuan tersebut kemudian Saksi bersama rekan 1 (satu) team melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian Anak dan beserta



barang buktinya kami amankan ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi dan saksi MOH. NORHOLIS mengamankan Anak tersebut dan saksi menayakan kepada Anak jika Pil berlogo Y tersebut pengakuannya di dijual kepada HAIRUL ANAM dan Anak memperoleh Pil berlogo Y tersebut membeli kepada seorang yang bernama RISKI seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tik dan Setiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian pengakuan Anak menjual pil berlogo Y kepada HAIRUL ANAM seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tik sehingga Anak mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Penangkapan terhadap Anak merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari HAIRUL ANAM yang kedatangan membawa Pil yang berlogo Y;
- Bahwa RISKI merupakan DPO Polres Pamekasan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Anak menjual Pil berlogo Y hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Anak ditangkap Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pil berlogo Y dilarang diperjual belikan tanpa ijin dokter, karena pil tersebut termasuk kedalam golongan obat keras;
- Bahwa pada diri Anak tidak ditemukan barang bukti berupa pil berlogo Y;
- Bahwa Anak tidak termasuk target Operasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak pemakai berlogo Y atau tidak, namun Anak hanya mengaku hanya menjual Pil berlogo Y kepada HAIRUL ANAM;
- Bahwa dalam pengakuan Anak tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau obat-obatan dan Anak tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil yang berlogo Y;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak tidak pernah menjual Pil berlogo Y kepada Hairul Anam, akan tetapi Hairul Anam menyangka Anak mengedarkan pil berlogo Y;

Terhadap bantahan Anak tersebut, saksi menanggapi tetap pada keterangannya;

3. Saksi HAIRUL ANAM, Keterangan saksi disumpah yang diberikan didepan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan atas permintaan



Penuntut Umum dan persetujuan Anak, Wali Anak serta Penasihat hukumnya, sebab Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut belum hadir, yang mana keterangan Saksi yang diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni sekira jam 21.30 WIB didepan Lapangan Futsal Balai Desa Tanjung, Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang bukti yang telah di amankan oleh petugas yaitu berupa 2 (dua) tik kertas grenjeg wama merah yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet wama putih dengan logo "Y" dan 8 (delapan) butir pil/tablet wama putih dengan logo "Y" yang pada saat itu dipegang saksi
- Bahwa saksi membeli pil/tablet tersebut Anak dengan harga Rp. 70.000,- (riga puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan 2 (dua) tik pil/tablet beriogo "Y".-
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekitar jam 09.30 WIB saksi menelpon kepada Anak untuk membeli pil beriogo "Y", untuk memesan pil tersebut seharga Rp. 70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Anak dan saksi ketemuan di pinggir jalan depan makam Desa Asempitu, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk mengantarkan pil tersebut kepada saksi sebanyak 2 (dua) tik berisi pil/tablet beriogo Y;
- Bahwa saksi baru kali ini membeli pil "Y" kepada Anak dengan maksud dan tujuan saksi membeli Pil Y tersebut akan saksi konsumsi;
- Bahwa sempat mengkonsumsi pil "Y" tersebut sebanyak 2 (dua) butir pil, yang kemudian dan sisanya saksi simpan dan saksi bawa pulang;
- Bahwa saksi melakukan pembelian pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo Y tersebut tidak mempunyai ijin pembelian dan ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut saksi jika Anak dalam hal menjual pil/tablet wama putih dengan logo "Y" sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil/tablet wama putih dengan logo "Y" tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak tidak pernah menjual Pil berlogo Y kepada Hairul Anam, akan tetapi Hairul Anam menyangka Anak mengedarkan pil berlogo Y;

Menimbang, bahwa Anak **ADYATMA ARISTA WIDYA** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Anak pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang Anak berikan di Kantor Polisi mengada - ngada bahwa Anak menjual pil berlogo Y kepada Hairul Anam karena Keterangan Anak di Kontor Polisi tidak benar, dan Anak tidak tahu menau soal Pil berlogo Y;
- Bahwa Anak ada masalah dituduh telah pengedaran / menjual Pil berlogo Y kepada HAIRUL ANAM;
- Bahwa Anak lahir di Pamekasan, tanggal 27 Januari 2006, sekarang telah berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Kejadiannya Anak dan Khairul Anam telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pamekasan Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB. Di depan Rumah, Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Anak kenal dengan RISKI namun Anak pernah ketemu dengan Riski tapi jarang sekali;
- Bahwa antara Anak dengan Hairul Anam hubungannya teman Anak kira - kira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak kenal dengan Hairul Anam karena dikenalkan oleh teman Anak yang bernama WAFI, dimana Wafi sering menyuruh Anak untuk memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa WAFI sering menyuruh Anak memperbaiki sepeda motornya karena Anak sebagai mekanik;
- Bahwa Anak tanda tangan berita Acara Penyidik karena Anak dipukul dan Anak tidak lapor, karena Anak takut ditambah Hukuman;
- Bahwa Anak mau berubah untuk lebih baik setelah masalah ini selesai;
- Bahwa barang bukti oleh Polisi diperlihatkan kepada Anak ketika Anak berada didalam mobil waktu ditangkap, dan Anak juga melihat ada Hairul Anam barang bukti diperlihatkan kepada Anak ketika Anak ada di Polres Pamekasan;
- Bahwa Anak sebelum ditangkap oleh Polisi, Anak ditelfon oleh Hairul Anam dan mengatakan pada Anak jika Hairul Anam mau memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa ketika Anak berada di dalam mobil bersama Hairul Anam bahwa Hairul Anam bilang kepada Polisi bahwa ia telah membeli Pil berlogo Y, sebanyak 2 (dua) tik kepada Anak seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribua rupiah), sedangkan Anak tidak tahu apa-apa masalah pil tersebut;

Halaman 10 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak didalam mobil dipukul oleh Polisi sampai terluka pada bagian tangan dan juga bagian kepala tetapi sekarang sudah sembuh;
- Bahwa RISKI tidak pernah menjual Pil berlogo Y sebanyak 2 (dua) tik kepada Anak seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Hairul Anam oleh Polisi dilepas;
- Bahwa Anak pernah dihukum karena Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IFAN ARIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak diduga memakai obat – obatan namun obat apa saksi tidak mengetahui jenis obatnya;
- Bahwa Sejak Anak masih kecil saksi sudah kenal dengan Anak;
- Bahwa Pekerjaan Anak adalah tukang service sepeda motor;
- Bahwa Anak yang saksi ketahui tidak pernah menjual Pil berlogo Y karena saksi mengetahui hal tersebut saksi sering kerja bangunan di rumah Anak;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Anak pada Hari Minggu, tanggal dan bulannya saksi lupa, tahun 2022, pukul 12.30 WIB. Waktu itu Anak mau pergi kerumah Bapaknya minta ijin mau tunangan dan Waktu itu Anak belum ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Anak ditangkap Polisi;
- Bahwa Anak ditangkap Polisi setelah 2 (dua) hari dari saksi ketemu untuk yang terakhir saksi bertemu;
- Bahwa saksi mendengar jika Anak ditangkap Polisi karena menjual obat-obatan dan saksi tidak mengetahui jenis obat apa yang telah dijual oleh Anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hairul Anam dan saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama Riski;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pergaulannya Anak tersebut karena rumah saksi jauh dengan rumah Anak;
- Bahwa Setiap hari saksi ketemu dengan Anak kalau saksi sedang bekerja di rumah Kakeknya Anak, dan kalau saksi sedang tidak bekerja dirumah kakeknya Anak saksi tidak bertemu dengannya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2010, pukul 22.00 WIB., Anak berada dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Anak pernah dihukum dan saksi tidak mengetahui masalahnya apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tak pernah melihat barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WAKI'AH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Anak pernah mau pinjam sepeda motor milik ayah saksi dengan alasan mau pergi kerumah ayah kandungnya di Desa Talang Kec. Larangan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Anak mau pinjam sepeda motor tersebut Pada hari Minggu, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa, tahun 2022, pukul 08.00 WIB. pagi sampai pukul 10.00 WIB. pagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sikap Anak dalam kesehariannya lebih baik tingkah lakunya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya;
- Bahwa Anak pernah dihukum karena masalah cewek;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Riski dan Saksi juga tidak kenal terhadap orang yang bernama Hairul Anam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak pernah ditangkap Polisi karena Masalah apa Saksi tidak mengetahui, Cuma Saksi pernah dengar kalau Anak pernah ditangkap Polisi;
- Bahwa kesehariannya Anak bekerja sebagai tukang servis sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Kalau Anak menjadi pengedar obat bahwa saksi tidak mengetahui obat apa yang di edarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu Anak mengembalikan lagi sepeda motor yang Anak pinjam;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Anak ditangkap Polisi setelah 3 (tiga) hari dari Anak meminjam sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi LILIS SUDARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Pada hari Minggu pagi, tanggal dan bulannya Saksi lupa Anak datang kerumah Saksi, Anak mau pinjam sepeda motor milik bapaknya Waki'ah mau pergi kerumah Bapak kandungnya mau minja ijin mau kerumah pacarnya sekitar pukul 08.00 WIB. pagi sampai pukul 10.00 WIB. Pagi;
- Bahwa Setelah pulang dari rumah pacarnya, Anak pergi kerumah Bapaknya lagi dan pada hari Minggu malamnya, Anak tidak pulang;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar kalau Anak ditangkap Polisi setelah kurang lebih 3 hari kemudian karena Masalah apa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hairul Anam dan Saksi tidak kenal dengan Riski;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak berteman dengan Hairul Anam;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Hairul Anam kerumah Anak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak pulang setelah meminjam sepeda motor setelah sholat isyak, kemudian Anak pergi mengantarkan pacarnya kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi masing - masing 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dan 8 (delapan) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y", yang oleh karena terhadap barang - barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Anak serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB:04923/NOF/2022, Tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2 002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA : SODIQ PRATOMO, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor 10163/2022/ NOF.- : berupa 18 (Delapan belas) Butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat Netto $\pm 3,914$ gram dan barang bukti tersebut diatas adalah milik ABH ADYATMA ARISTA WIDYA.

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 13 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika;

Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCl

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10163/2022/ NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Data identitas Anak yang bernama ADYATMA ARISTA WIDYA, lahir di Pamekasan, tanggal Umur/Tanggal Lahir 16 Tahun / 27 Januari 2006, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Kebun, Desa Pademawu. Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya Anak dan Khairul Anam telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pamekasan Pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB. Di depan Rumah, Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada pesta pil koplo di Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS melakukan peyelidikan di tempat yang di tunjuk oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS melihat ada seorang yang saksi HAIRUL ANAM curigai berada didepan lapangan futsal balai Desa Tanjung kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS menghampiri dan menangkap saksi HAIRUL ANAM tersebut dan saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS menemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik berisi pil berlogo “Y” yang pada saat itu dipegang oleh saksi HAIRUL ANAM tersebut,

Halaman 14 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan introgasi pil tersebut didapat dengan cara membeli kepada Anak dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS mencari orang yang bernama Anak sesuai petunjuk dari saksi HAIRUL ANAM berhasil amankan sebelumnya, dan tepat didepan rumah Desa. Larangan Tokol Kecamatan. Tlanakan Kabupaten. Pamekasan saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS melihat Anak yang kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS amankan dan dengan kejadian tersebut saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS membawa Anak ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS mengamankan Anak tersebut dan menayakan kepada Anak jika Pil berlogo Y tersebut pengakuannya di dijual kepada HAIRUL ANAM dan Anak memperoleh Pil berlogo Y tersebut membeli kepada seorang yang bernama RISKI seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tik dan Setiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian pengakuan Anak menjual pil berlogo Y kepada HAIRUL ANAM seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tik sehingga Anak mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki keahlian dibidang farmasi atau obat-obatan;
- Bahwa saksi - saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang - undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);*

Halaman 15 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur – unsur dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Pelaku atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah ADYATMA ARISTA WIDYA yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Anak sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun, dan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa apabila umur Anak dikaitkan dengan undang – undang tersebut di atas maka Hakim meyakini bahwa Anak dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Anak di persidangan dan mengenai kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 20 Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Anak melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur - unsur selanjutnya;



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan, dimana persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 22.00 Wib, bertempat di depan rumah Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, bahwa pada awalnya saksi HAIRUL ANAM pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 jam 09.30 menelpon Anak mau beli pil “Y” sebanyak 2 (dua) tik kemudian pada jam 11.00 wib Anak dan saksi HAIRUL ANAM ketemuan di pinggir jalan depan makam Desa. Asempitu Kecamatan. Pademawu Kabupaten. Pamekasan dan Anak membari 2 (dua) tik pil tablet berlogo “Y” ke saksi HAIRUL ANAM sehingga saksi HAIRUL ANAM memberi uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan ada pesta pil koplo di Ds. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS melakukan peyelidikan di tempat yang di tunjuk oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS melihat ada seorang yang saksi HAIRUL ANAM curigai berada didepan lapangan futsal balai Desa Tanjung kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS menghampiri dan menangkap



saksi HAIRUL ANAM tersebut dan saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS menemukan barang bukti berupa 2 (dua) tik berisi pil berlogo “Y” yang pada saat itu dipegang oleh saksi HAIRUL ANAM tersebut, setelah dilakukan interogasi pil tersebut didapat dengan cara membeli kepada Anak dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS mencari orang yang bernama Anak sesuai petunjuk dari saksi HAIRUL ANAM berhasil amankan sebelumnya, dan tepat di depan rumah Desa. Larangan Tokol Kecamatan. Tlanakan Kabupaten. Pamekasan saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS melihat Anak yang kemudian saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS amankan dan dengan kejadian tersebut saksi SURYANA AGUNG dan saksi MOH. NORHOLIS membawa Anak ke kantor Satresnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04923/NOF/2022, Tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., M. Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Pangkat Penata Nip. 19810522 201101 2 002, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. Inspektur Polisi Satu Nrp. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA : SODIQ PRATOMO, Komisaris Besar Polisi Nrp. 66060735, Menerangkan bahwa barang bukti nomor 10163/2022/ NOF.- : berupa 18 (Delapan belas) Butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat Netto \pm 3,914 gram dan barang bukti tersebut diatas adalah milik ABH ADYATMA ARISTA WIDYA.

Hasil Pemeriksaan :

Uji Pendahuluan : (-) Negatif Narkotika dan Psikotropika;

Uji Konfirmasi : (+) Positif Triheksifenidil HCl

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10163/2022/ NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan Bahan Aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl, Mempunyai efek sebagai anti Parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MOH. NORHOLIS dan saksi SURYANA AGUNG serta Saksi HAIRUL ANAM yang saling bersesuaian di persidangan disimpulkan bahwa 2 (dua) tik berisi pil berlogo “Y” yang pada saat



itu bawa oleh saksi HAIRUL ANAM namun, setelah dilakukan interogasi pil tersebut saksi HAIRUL ANAM memperoleh dengan cara membeli kepada Anak dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Anak memperoleh Pil berlogo Y tersebut membeli kepada seorang yang bernama RISKI seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tik dan Setiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir Pil kemudian pengakuan Anak menjual pil berlogo Y kepada HAIRUL ANAM seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) tik sehingga Anak mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *Tramadol, Somadril/Carisoprodol dan Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau Gevaarlijk (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat – obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya),

Menimbang, bahwa obat – obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol, Trihexyphenidyl (THD/trihex)*, dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang ditemukan dalam Pil berlogo “Y” yang mengandung Trihexipenidyl yang dibawa oleh Anak dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka – mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat – obatan yang ditemukan pada Anak, Hakim menyimpulkan *bahwa* Anak haruslah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang – undangan untuk dapat membawa obat – obatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Anak bekerja di bidang yang memang diberikan keahlian atau kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan, karena Anak seorang bengkel mesin dalam kesehariannya;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak berupaya untuk membuktikan bahwa Anak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual Pil berlogo “Y” yang mengandung Trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Anak tidak memiliki ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Anak melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Anak dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut yang telah dinyatakan terbukti, dan secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyatakan bahwa, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Ketentuan tersebut kemudian diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu, “Menyatakan Pasal 1 angka 26 orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”;

Halaman 20 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



Menimbang, bahwa Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa/Anak bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHP menegaskan bahwa, "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.";

Menimbang, bahwa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti ada 5 (lima), jika alat bukti hanya saksi maka saksi harus minimal dua orang, jika hanya ada satu saksi maka harus ada satu alat bukti lainnya yang dapat mendukung kebenarannya. Namun dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan minimum pembuktian, karena di persidangan ini Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Sehingga asas unus testis nullus testis tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menerangkan membantah semua keterangan saksi MOH. NORHOLIS dan saksi SURYANA AGUNG serta Saksi HAIRUL ANAM, bahwa Anak tidak pernah menjual Pil berlogo Y kepada Hairul Anam, akan tetapi Hairul Anam menyangka Anak mengedarkan pil berlogo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MOH. NORHOLIS dan saksi SURYANA AGUNG melakukan penangkapan terhadap saksi HAIRUL ANAM yang kedapatan memiliki pil berlogo Y, setelah saksi MOH. NORHOLIS dan saksi SURYANA AGUNG tanyakan kepada HAIRUL ANAM dari mana pil tersebut dan saksi HAIRUL ANAM mengaku membeli dari Anak yang dihubungkan dengan keterangan Saksi HAIRUL ANAM tersebut maka diperoleh fakta di persidangan bahwa saksi HAIRUL ANAM menelpon kepada Anak untuk membeli pil berlogo "Y", untuk memesan pil tersebut seharga Rp. 70.000,-, (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Anak dan saksi HAIRUL ANAM ketemuan di pinggir jalan depan makam Desa Asempitu, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan untuk mengantarkan pil tersebut kepada saksi HAIRUL ANAM sebanyak 2 (dua) tik berisi pil/tablet berlogo Y;

Halaman 21 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi IFAN ARIYADI, Saksi WAKI'AH dan Saksi LILIS SUDARSIH sebagai Saksi *a de charge* (meringankan) yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya Baik Saksi IFAN ARIYADI, Saksi WAKI'AH maupun Saksi LILIS SUDARSIH masing – masing yang menyatakan tidak mengetahui tentang permasalahan Anak tidak pernah menjual Pil berlogo Y kepada Hairul Anam, akan tetapi Hairul Anam menyangka Anak mengedarkan pil berlogo Y tersebut, sedangkan apa yang diterangkan Anak hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Sehingga dalil Penasihat Hukum Anak tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi *a de charge* tersebut dan terhadap bantahan Anak yang tidak pernah menjual Pil berlogo Y kepada Hairul Anam, akan tetapi saksi Hairul Anam menyangka Anak mengedarkan pil berlogo Y, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Anak, bukanlah alasan yang dapat dipergunakan untuk membuktikan keterangan bantahannya, dan oleh karena itu keterangan Anak tidak didukung oleh keterangan Para saksi *a de charge* atau alat bukti lain yang telah diajukan dipersidangan maka menurut keyakinan Hakim fakta yang terungkap dipersidangan tersebut haruslah tetap diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kembali Hakim menegaskan bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana dalam unsur dakwaan, dapatlah disusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, materi pembelaan tersebut ternyata tidak beralasan hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak patut untuk ditolak, dan oleh karena itu Anak harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *tempus delicti* ternyata Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun, sehingga Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, meskipun demikian Hakim dalam penjatuhan pidana tidak terikat dengan hasil laporan penelitian dimaksud;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya menyarankan sebagai berikut Interview oleh PK Bapas kepada Abh dan Kel. pihak Abh dilaksanakan di Mapolres Pamekasan dan Observasi penelitian dan Interview diatas menggunakan pendekatan teori ltee dan lterantara PK Bapas dengan para pihak. Untuk itu dapat disimpulkan dan memunculkan Rekomendasi dalam rangka memberikan gambaran akhir bagi Abh agar APH dapat memahami serta memberikan penempatan yang tepat bagi Anak yaitu:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat UU dan perlakukan anak sebagai Anak
- b. Penggolongan bagi Anak yang berusia Rentan dengan tetap memberikan Prioritas Ultimium Remidium kepada Anak yang usia sangat muda (Ekstra Ordinary Crime)
- c. Memperhatikan tentang semangat KHA yang telah di ratifikasi kepada UU Kesejahteraan Anak
- d. Maka dalam kesempatan ini PK bapas menyarankan supaya klien/Abh di letakkan di sebuah lembaga milik Pemerintah yaitu di Lembaga “PRSMP” (Panti Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra) jalan Balong Sari Dalam No. 1 Surabaya Tlp/Fax. (031)7405256 Surabaya-60186. yang tidak di pungut biaya sampai tiba masa usia dewasanya.



Dalam hal ini PK Bapas merekomendasikan di dalam hasil Litmas yang di paparkan dalam sidang TPP Bapas sebagaimana tersebut diatas dan Argumentasi logis sbb Klien bersikap sopan dan menunjukkan kejujuran;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan tersebut Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sering kali terjadi yang mana Anak telah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh orang – orang lebih dewasa yang tidak bertanggungjawab guna untuk melancarkan aksi kejahatannya saat ini, dan untuk mengurangnya maka diperlukan penindakan yang tegas agar dapat menjadi bahan pembelajaran baik itu untuk Anak maupun untuk warga masyarakat pada umumnya, namun demikian hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi Anak, sehingga Anak tidak menjadi korban dan tidak dirugikan masa depannya dalam artian Anak diberikan pidana yang maksimal hanya demi membuat jera masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dirangkaikan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara, namun mengenai masa ppidanaannya, Hakim sependapat dengan saran yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sedangkan Penasihat Hukum Anak agar Anak diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif *restorative justice* dan memandang penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Anak serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta Pelatihan Kerja maka Hakim dengan segala pertimbangan mengenai penjatuhan pidana untuk kepentingan Anak lebih terjamin dan asas manfaatnya, apabila Anak dalam menjalani pidana penjara dan menjalani pelatihan kerja pada Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial MARSUDI PUTRA SURABAYA, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Balongsari dalam No. 1 Surabaya Tlp/Fax. (031) 7405256 Surabaya 60186;

Halaman 24 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi masing - masing 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dan 8 (delapan) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y", oleh karena barang bukti tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh Anak secara melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan peredaran obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa perbuatan Anak berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa Anak di Persidangan memberikan Keterangan berbelit - belit;
- Bahwa Anak pernah dijatuhi pidana sebelumnya dalam perkara Persetubuhan dengan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak merupakan seorang Anak yang masih membutuhkan bimbingan orangtuanya atau Walinya;
- Bahwa Anak masih berusia muda sehingga besar harapan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 60 Ayat (1), Ayat (3), Pasal 71 ayat (1), ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ADYATMA ARISTA WIDYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian atau kewenangan untuk itu”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara dan pelatihan Kerja tersebut dijalani pada Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial MARSUDI PUTRA SURABAYA, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Balongsari Dalam No. 1 Surabaya Tlp/Fax. (031) 7405256 Surabaya 60186;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi masing - masing 10 (sepuluh) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y"
 - 8 (delapan) butir pil/ tablet warna putih berlogo "Y" dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 18 JULI 2022, oleh ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh KHAIRUL WAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh AGUS SYAMSUL



ARIFIN, S.H., M.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya,
Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim

Khairul Wafi, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Halaman 27 dari 27 putusan pidana nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)